PERKAWINAN USIA MUDA DAN KORELASINYA DENGAN ANGKA PERCERAIAN DI KARANG BARU ACEH TAMIANG

TAHUN 2022 / 2024

Oleh :

Muhammad Hasbi
NIM: 2022021015

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M / 1446 H

LEMBAR PERSETUJUAN

PERKAWINAN USIA MUDA DAN KORELASINYA DENGAN ANGKA PERCERAIAN DI KARANG BARU ACEH TAMIANG

TAHUN 2022 / 2024

Diajukan Oleh:

Muhammad Hasbi
NIM: 2022021015

Mahasiswa program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Budi Juliandi, M.A	**Masyitah, Lc.,M.Sh**
NIP. 197507022009011005	**NIP. 198611222023212025**

LEMBAR PENGESEHAN

Skripsi berjudul **"Perkawinan Usia Muda Dan Korelasinya Dengan Angka Perceraian Di Karang Baru Aceh Tamiang Tahun 2022 / 2024"** atas nama Muhammad Hasbi dengan NIM 2022021015 telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 31 Juli 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 31 Juli 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua

Budi Juliandi, M.A
NIP. 197507022009011005

Sekretaris

Masyitah, Lc, M.sh
NIP. 198611222023212025

Penguji I

Dr. Abdul Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Penguji II

Sitti Suryani, Le, M.A.
NIP. 197308212011012001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Hasbi
Tempat Tanggal Lahir	: Paya Meta, 29 Mei 2002
NIM	: 2022021015
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Dusun Tanjung, Desa Paya Meta, Kec, Karang Baru, Kab, Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Perkawinan Usia Muda Dan Korelasinya Dengan Angka Perceraian Di Karang Baru Aceh Tamiang Tahun 2022 / 2024"**, adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 29 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Hasbi

ABSTRAK

Fenomena pernikahan usia muda sering dianggap sebagai pemicu meningkatnya angka perceraian, terutama di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua perceraian disebabkan oleh pernikahan di usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pernikahan usia muda di Karang Baru dan menganalisis sejauh mana pernikahan tersebut berkontribusi terhadap angka perceraian pada tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pasangan muda menikah karena dorongan keluarga, norma sosial, dan kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah. Namun, berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, tidak ditemukan kasus perceraian yang secara langsung disebabkan oleh usia muda saat menikah. Faktor dominan penyebab perceraian justru berasal dari persoalan ekonomi, komunikasi yang buruk, dan ketidaksesuaian karakter. Temuan ini membantah asumsi umum bahwa pernikahan muda menjadi penyebab utama perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pencegahan perceraian dan perkawinan usia muda di tingkat lokal.

Kata kunci: Pernikahan Usia Muda, Perceraian, Analisis Kualitatif

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru serta diperjuangkan sampai akhir zaman, dan juga telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang tidak terlepas juga dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh dengan sikap rendah hatinya;
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam;
4. Syarifah Mudrika, S.Pd.I, M.T.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus Penasehat Akademik, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini;

5. Pembimbing I Bapak Budi Juliandi, M.A dan Pembimbing II Ibu Masyitah, Lc.,M.Sh. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu dan dukungan kepada penulis selama masa studi;
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Satimin dan Ibu Saminah, keluarga besar, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan motivasi.
8. Arfah Keumala Lubis,S.Sos, selaku teman yang selalu menemani dan memberi semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 06 Juli 2025

Penulis

Muhammad Hasbi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Penjelasan Istilah 7

F. Batasan Masalah 9

G. Kerangka Teori 10

H. Kajian Terdahulu 11

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI **18**

A. Konsep Perkawinan Usia Muda 18

1. Perkawinan Usia Muda Secara Bahasa 18

2. Perkawinan Usia Muda Secara Istilah 19

3. Usia Minimal Perkawinan Dalam Hukum Positif Indonesia 20
B. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam 22
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam 22
2. Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Fiqh 23
3. Perkawinan usia muda dalam Fiqh Munakahat 24
C. Konsep Perceraian 27
1. Pengertian Perceraian 27
2. Faktor Penyebab Perceraian 30
3. Perkembangan Psikososial 38
4. Konflik Keluarga 41
D. Korelasi Perkawinan Usia Muda dan Angka Perceraian 44
BAB III METODE PENELITIAN 47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 48
C. Teknik Pengumpulan Data 48
D. Analisis Data 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Praktik Perkawinan Usia Muda Di Karang Baru Aceh Tamiang .. 52
B. Hubungan Praktik Perkawinan Usia Muda Dengan Perceraian Di Karang Baru Aceh Tamiang..... 62
C. Analisis Penulis 64
BAB V KESIMPULAN 67
A. Kesimpulan 67

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 83

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun tatanan masyarakat yang stabil. Ketika ikatan pernikahan itu gagal dipertahankan, maka perceraian pun terjadi sebagai jalan keluar dari konflik yang tidak terselesaikan. Di beberapa wilayah Indonesia, angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, menandakan adanya persoalan serius dalam ketahanan rumah tangga. Hal ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak, keluarga besar, dan lingkungan sosial. Salah satu isu yang belakangan menjadi sorotan adalah meningkatnya pernikahan di usia muda yang dianggap belum matang secara emosional dan finansial. Faktor ini dinilai menjadi pemicu konflik dalam pernikahan yang berujung pada perceraian. Di Aceh, fenomena ini sangat terasa karena tercatat sebanyak 4.319 pernikahan dilakukan oleh pasangan di bawah usia 18 tahun.[1]

Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia memiliki struktur demografis yang didominasi oleh generasi muda. Banyak dari generasi muda ini memasuki jenjang pernikahan di usia yang relatif muda, terutama di wilayah pedesaan dan dengan tingkat pendidikan rendah. Faktor budaya, agama, dan tekanan sosial masih menjadi alasan utama terjadinya perkawinan usia muda. Meskipun undang-undang telah membatasi usia minimum untuk menikah, praktik dispensasi kawin tetap memberikan celah terjadinya pernikahan di bawah umur. Ketidaksiapan pasangan muda dalam

[1] Nora. "Jumlah Perkawinan Usia Di Bawah 18 Tahun Di Aceh Mencapai 4319 Orang." Diakses pada 2 Juni 2025, diakses pada 4 Juli 2025, dari https://Dialeksis.Com/Data/Jumlah-Perkawinan-Usia-Di-Bawah-18-Tahun-Di-Aceh-Mencapai-4319-Orang/.

menghadapi dinamika rumah tangga meningkatkan risiko perceraian secara signifikan. Fenomena ini tidak bisa diabaikan karena karakteristik masyarakatnya masih kental dengan norma tradisional. Pernikahan usia muda dapat memicu tekanan psikologis yang berdampak pada keretakan rumah tangga.[2]

Pernikahan idealnya dilandasi oleh kesiapan mental, ekonomi, dan sosial, sehingga pasangan mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Namun, tidak semua pasangan memiliki kesiapan tersebut, terutama pasangan muda yang menikah atas dasar desakan lingkungan. Dalam beberapa kasus, konflik mulai muncul sejak awal pernikahan dan terus berlanjut karena kurangnya komunikasi dan pemahaman antara pasangan. Ketika konflik tidak terselesaikan, perceraian menjadi pilihan yang diambil. Perceraian sendiri merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum, namun tetap menimbulkan dampak yang luas secara sosial. Fenomena perceraian tidak hanya menyangkut persoalan pribadi tetapi sudah menjadi persoalan sosial.[3]

Kasus perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem dan budaya yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda. Bimbingan pranikah yang seharusnya menjadi alat mitigasi permasalahan rumah tangga, sering kali belum berjalan maksimal di banyak daerah. Beberapa pasangan muda menjalani pernikahan tanpa bekal pengetahuan yang cukup tentang hak dan tanggung jawab dalam berumah tangga. Ketidaksiapan ini semakin diperparah dengan tekanan

---

[2] Syamsul Mahfud Mashum & lhadia Hilyatunnisa, "Dampak Psikologis Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Hikmatina*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2023, h. 337–345. Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Ardillah Halim, "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, Vol. 3, No. 1, 2024, h. 28.

[3] Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Ardillah Halim, "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, Vol. 3, No. 1, 2024, h. 28.

ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan intervensi keluarga besar. Perceraian bukan lagi persoalan langka, bahkan telah menjadi isu yang sering muncul dalam laporan pengadilan agama. Diperlukan perhatian khusus terhadap faktor-faktor penyebab perceraian yang berkembang dari usia perkawinan. Ketidakefektifan bimbingan pernikahan pranikah turut berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian.[4]

Tabel 1.1 Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018–2024

Tahun	Provinsi Aceh				Kabupaten Aceh Tamiang			
	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
2018	54.399	1.416	3.714	5.130	5.076	-	-	tidak ada data
2019	45.648	1.533	4.395	5.928	2.674	76	360	436
2020	42.298	1.093	3.078	4.171	2.442	80	229	309
2021	40.931	1.469	4.973	6.442	2.456	76	413	489
2022	39.572	1.879	5.917	7.796	2.336	120	502	622
2023	33.979	1.575	5.369	6.944	2.119	77	399	476
2024	31.740	1.192	4.739	5.931	1.989	54	339	393

(Sumber: Badan Pusat Staistik Provinsi Aceh, 2025)

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan tren penurunan jumlah pernikahan di Provinsi Aceh dari 2018 hingga 2024, dari 54.399 menjadi 31.740 kasus. Meskipun demikian, angka perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, justru menunjukkan peningkatan signifikan di beberapa tahun. Di Kabupaten Aceh Tamiang, kondisi serupa juga terlihat dengan total perceraian pada tahun 2024 mencapai 393 kasus dari total pernikahan sebanyak 1.989. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 20% pasangan mengalami perceraian dalam kurun waktu yang sama. Kondisi ini menandakan adanya masalah serius dalam ketahanan rumah tangga, khususnya pada pasangan di usia muda. Ketidakseimbangan antara jumlah pernikahan dan perceraian menunjukkan perlunya

[4] Rahmad Hidayat Harahap, "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 3, 2021, h. 393–400.

perhatian terhadap kualitas pernikahan, bukan hanya kuantitasnya. Efektivitas bimbingan pernikahan memiliki korelasi dengan keberlangsungan rumah tangga yang sehat.[5]

Perceraian bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai penyebab yang saling terkait. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyumbang utama perceraian, terutama pada pasangan muda yang belum memiliki kestabilan penghasilan. Selain itu, perbedaan nilai hidup, kurangnya komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan campur tangan keluarga juga memperparah kondisi. Faktor usia juga memainkan peranan penting, sebab semakin muda usia pasangan saat menikah, maka semakin tinggi potensi konflik. Kurangnya pendidikan formal dan pengetahuan tentang pernikahan membuat pasangan muda rentan terhadap perceraian. Pemerintah sebenarnya telah mengatur usia minimum pernikahan, namun masih banyak kasus dispensasi kawin yang disetujui oleh pengadilan agama, menemukan bahwa pengajuan dispensasi kawin yang meningkat berkorelasi dengan angka perceraian di daerah-daerah tertentu.[6]

Pernikahan usia dini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kematangan emosional dan tanggung jawab sosial. Pasangan muda cenderung belum memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan cenderung mengambil keputusan secara impulsif. Hal ini menyebabkan konflik yang muncul dalam rumah tangga sulit diselesaikan dan berujung pada perceraian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa usia pasangan saat menikah berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Di

[5] Asri Dewi, "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Dalam Komperasi: Bimbingan Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Peraturan UU No 373 Oleh BIMAS Islam KEMENAG RI." *Almustofa: Journal Of Islamic Studies And Research*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2024, h. 17–34.

[6] Muhammad Sofyan dkk, "Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Dan Korelasinya Dengan Perceraian Di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Hikmatina,* Vol. 5, No. 3, Tahun 2023, h. 1–14.

Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, fenomena ini mulai terlihat dari meningkatnya kasus perceraian di kalangan pasangan muda. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri sejauh mana usia pernikahan mempengaruhi angka perceraian di wilayah ini.[7]

Sejumlah penelitian telah menelusuri hubungan antara pernikahan usia muda dan tingkat perceraian. Meneliti korelasi antara perkawinan usia muda dan perceraian di Kabupaten Tanah Laut, dan menemukan bahwa usia pernikahan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan rumah tangga.[8] Mengkaji pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Surakarta dan menemukan bahwa 60% perkawinan usia muda berujung perceraian dalam 5 tahun pertama.[9] Sementara itu, penelitian di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa dampak perkawinan usia muda lebih besar terjadi pada perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun.[10] Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas korelasi antara usia pernikahan dan perceraian di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang dengan menggunakan data tren dari 2022–2024. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum tergarap untuk memberikan kontribusi ilmiah dan solusi berbasis lokal terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **"PERKAWINAN USIA MUDA DAN KORELASINYA**

---

[7] Irfan Yazid dan Muhammad Al Adly, *Keharmonisan Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan (Studi Empiris terhadap Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan Tahun 2010–2012)*, (Medan: tidak diterbitkan, 2021), h. 12.

[8] Nurfadillah Aulia Putri dan Ahmad Riza Hakim, "Korelasi Pernikahan Dini dengan Perceraian di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kabupaten Tanah Laut," *Huma: Jurnal Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, 2024, h. 77–86.

[9] Afifatimah dkk., "Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023," *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, 2023, h. 65–72.

[10] Muhammad Khairil Barmawi dkk., "Dampak Pernikahan Dini dan Hubungannya dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin)," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 2, 2025, h. 1381–1395

DENGAN ANGKA PERCERAIAN DI KARANG BARU ACEH TAMIANG TAHUN 2022 / 2024"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik perkawinan usia muda di Karang Baru Aceh Tamiang?
2. Bagaimana hubungan praktik perkawinan usia muda dengan perceraian di Karang Baru Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa penulisan ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan usia muda di Karang Baru Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui hubungan praktik perkawinan usia muda dengan perceraian di Karang Baru Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji hubungan antara usia pernikahan dengan tingkat perceraian, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik sosial yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. **Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau program pencegahan pernikahan usia dini, serta penyuluhan keluarga untuk menekan angka perceraian, terutama di wilayah Karang Baru, Aceh Tamiang.

b. **Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama**

Temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya pendidikan pranikah dan evaluasi terhadap permohonan dispensasi kawin, serta meningkatkan peran mediasi dan bimbingan dalam mencegah konflik rumah tangga pasangan muda.

c. **Bagi Masyarakat Umum**

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan pada usia muda, sehingga mendorong keluarga dan calon pasangan menikah untuk lebih matang secara psikologis dan sosial sebelum memutuskan untuk menikah.

d. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi dasar dan rujukan bagi studi lanjutan yang ingin menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas rumah tangga, khususnya dalam konteks usia pernikahan dan perceraian.

E. Penjelasan Istilah

1. **Perkawinan Usia Muda**

   Yang dimaksud dengan "perkawinan usia" dalam konteks ini adalah usia seseorang pada saat melangsungkan pernikahan, baik itu pada usia dini (di bawah usia ideal menurut undang-undang) maupun pada usia dewasa. Fokus penelitian ini adalah pada perkawinan usia muda, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[11]

2. **Korelasi**

   Istilah "korelasi" merujuk pada hubungan atau keterkaitan statistik antara dua variabel, dalam hal ini antara usia saat menikah dengan angka perceraian. Korelasi tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat, tetapi menunjukkan adanya pola keterkaitan antara variabel yang diteliti.[12]

3. **Angka Perceraian**

   "Angka perceraian" mengacu pada jumlah kasus perceraian yang tercatat secara resmi, dalam hal ini di wilayah Karang Baru, Aceh Tamiang, pada periode waktu

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*, Pasal 7 ayat (1).

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 185.

tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur frekuensi perceraian dan menjadi data kuantitatif utama dalam penelitian ini.[13]

4. **Karang Baru, Aceh Tamiang**

Karang Baru adalah sebuah kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Wilayah ini menjadi lokasi penelitian karena tingginya angka pernikahan usia muda dan cukup signifikannya kasus perceraian yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Pengadilan Agama setempat.[14]

F. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar ruang lingkup penelitian tetap terarah dan tidak melebar dari fokus permasalahan yang ingin dikaji, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang perkawinan usia muda, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Penelitian ini difokuskan pada data dan informasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh

[13] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

[14] Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, *Profil Kecamatan Karang Baru Tahun 2023*, (Aceh Tamiang: Bappeda Aceh Tamiang, 2023).

Tamiang, sebagai lokasi utama pelaksanaan studi lapangan dan sumber utama data pernikahan.

3. Periode waktu penelitian dibatasi pada tahun 2022 hingga 2024, dengan tujuan untuk memperoleh data yang aktual dan merepresentasikan kondisi terkini mengenai kasus pernikahan usia muda dan angka perceraian di wilayah tersebut.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara usia saat melangsungkan pernikahan dengan angka perceraian, tanpa membahas secara mendalam faktor-faktor eksternal lainnya seperti kondisi ekonomi, pendidikan, atau lingkungan sosial, kecuali sebagai data pendukung analisis.
5. Objek penelitian mencakup pasangan yang menikah pada usia muda dan mengalami perceraian dalam rentang waktu dan lokasi yang telah disebutkan, berdasarkan catatan resmi KUA maupun putusan Pengadilan Agama yang terkait.

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk memahami hubungan antara usia saat menikah dengan terjadinya perceraian. Secara hukum, usia minimal untuk menikah di Indonesia telah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dimaksudkan agar seseorang sudah cukup matang secara fisik dan mental dalam

membina rumah tangga. Namun, di lapangan masih banyak ditemukan pernikahan di bawah usia tersebut, khususnya melalui permohonan dispensasi kawin.

Dari sisi psikologi, remaja yang menikah muda umumnya belum stabil secara emosi dan belum memiliki pengalaman hidup yang cukup. Berdasarkan teori perkembangan dari Erik Erikson, remaja berada dalam tahap pencarian jati diri, sehingga sering kali belum siap menjalani tanggung jawab besar dalam pernikahan. Ketidaksiapan inilah yang dapat menyebabkan konflik rumah tangga, terutama dalam hal komunikasi, pengelolaan emosi, dan pemecahan masalah, yang pada akhirnya bisa mengarah pada perceraian.[15]

Selain itu, teori ketahanan keluarga menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kematangan pasangan dalam menghadapi masalah. Jika pasangan belum memiliki kesiapan mental, ekonomi, maupun sosial, maka rumah tangga akan rentan terhadap konflik. Dalam penelitian ini, teori-teori tersebut menjadi dasar untuk menggali informasi dari narasumber di Karang Baru, Aceh Tamiang, guna melihat bagaimana usia saat menikah berpengaruh terhadap risiko perceraian.

H. Kajian Terdahulu

1. Putri dan Hakim (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *"Korelasi Perkawinan usia muda dengan Perceraian di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kabupaten Tanah Laut"* mengkaji hubungan antara usia perkawinan usia muda dengan angka perceraian di wilayah tersebut. Hasil penelitian

[15] Erik Homberger Erikson, "*Childhood and Society",* (New York: W. W. Norton & Company, 1993), h. 261.

menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara perkawinan usia muda dan tingkat perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung mengalami ketidaksiapan dalam menghadapi konflik rumah tangga, ketidakmatangan emosional, serta ketidaksesuaian ekonomi, yang pada akhirnya mendorong pada keputusan bercerai. Penelitian ini relevan karena mendukung analisis dalam penelitian ini mengenai bagaimana pernikahan di usia muda menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam meningkatnya angka perceraian.[16] Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hakim (2024) berjudul *"Korelasi Perkawinan usia muda dengan Perceraian di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kabupaten Tanah Laut"* menemukan adanya korelasi positif antara perkawinan usia muda dengan tingginya tingkat perceraian, persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai hubungan usia perkawinan dengan angka perceraian. Dan tentunya penelitian ini berbeda dengan skripsi ini yang lebih fokus pada konteks lokal di Kecamatan Karang Baru dengan rentang waktu 2022–2024 serta menambahkan analisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

2. Ramlah, dan Dja'far (2025) dalam penelitiannya yang berjudul *"Dampak Perkawinan usia muda dan Hubungannya dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin)"* menemukan bahwa perkawinan usia muda berdampak pada tingginya tingkat perceraian di wilayah studi. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya kematangan pasangan

[16] Nurfadillah Aulia Putri dan Ahmad Riza Hakim, "Korelasi Pernikahan Dini Dengan Perceraian Di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kabupaten Tanah Laut," *Huma: Jurnal Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, 2024, h. 77–86.

dalam mengelola rumah tangga serta minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hasil penelitian ini menguatkan argumentasi bahwa usia pernikahan yang terlalu muda berpotensi besar menimbulkan permasalahan yang berujung pada perceraian. Relevansi penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menekankan pentingnya kesiapan psikologis dan sosial sebelum menikah sebagai upaya pencegahan perceraian.[17] Persamaannya terletak pada analisis terhadap dampak psikologis dan sosial pasangan muda. Sedangkan perbedaannya terletak pada penambahan analisis keagamaan Islam serta fokus lokasi penelitian yang berada di Aceh Tamiang, bukan di wilayah Sumatera bagian tengah.

3. Afifatimah, Wibowo, dan Baehaqi (2023) dalam artikel *"Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023"* menjelaskan bahwa terdapat peningkatan signifikan kasus perceraian yang berasal dari pasangan yang menikah di bawah umur. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakdewasaan dalam menyikapi masalah rumah tangga menjadi faktor dominan penyebab perceraian, selain dari tekanan sosial dan ekonomi. Hasil ini memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini bahwa usia menikah yang belum matang menjadi variabel penting dalam memahami fenomena perceraian, terutama di wilayah dengan angka perkawinan usia muda yang tinggi.[18] Persamaannya terletak pada fokus

[17] Muhammad Khairil Barmawi dkk., "Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin)," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 2, 2025, h. 1381–1395.

[18] Afifatimah dkk., "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023," *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, 2023, h. 65–72.

penelitian terhadap hubungan antara usia dini dan kerentanan perceraian. Dan perbedaannya terletak pada data yang digunakan, yang mana pada penelitia sebelumnya menggunaka data yudisial sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) melalui data KUA dan wawancara masyarakat, sehingga hasilnya lebih kontekstual dan menggambarkan kondisi sosial Aceh Tamiang secara langsung.

4. Al Basyiroh dan Afif (2024) melalui penelitiannya berjudul *"Analisis Perceraian Akibat Perkawinan usia muda"* menemukan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia muda cenderung mengalami disfungsi relasi, kesulitan ekonomi, dan komunikasi yang buruk antar pasangan. Dampak-dampak tersebut menjadi penyebab dominan dalam kasus perceraian yang dianalisis. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap penelitian ini karena menjelaskan secara rinci dampak negatif dari perkawinan usia muda yang dapat memperbesar risiko perceraian, khususnya pada pasangan yang belum memiliki kesiapan mental dan finansial.[19] Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti faktor internal rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Perbedaannya pada peneliti terdahulu meneliti analisis perceraian akibat perkawinan usia muda secara umum, dengan fokus pada faktor ekonomi, komunikasi, dan relasi pasangan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada data empiris lokal Aceh Tamiang tahun 2022–2024, serta

[19] Mazidatul Khoiriyah Al Basyiroh dan Abdullah Afif, "Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 4, 2024, h. 281–291.

memperkuat kajian dengan landasan teori dan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ketahanan rumah tangga.

5. Hasbiyalla, Muktaze, Sugiarto, dan Abrori (2024) dalam penelitian mereka yang berjudul *"Dampak Perkawinan usia muda Terhadap Tingkat Perceraian"* memaparkan bahwa mayoritas pasangan muda yang menikah dini cenderung memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah pada usia matang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman hidup, tekanan dari lingkungan, dan keputusan yang terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Penelitian ini relevan dengan penelitian saat ini karena menunjukkan konsistensi hubungan antara usia pernikahan dengan stabilitas rumah tangga, sehingga memperkuat argumen bahwa perkawinan usia muda menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya angka perceraian.[20] Persamaannya adalah sama-sama membahas korelasi antara usia perkawinan dan perceraian. penelitian. Dan perbedaannya penelitian terdahulu membahas dampak perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian secara umum di beberapa daerah di Indonesia, dan menemukan bahwa pasangan muda memiliki risiko perceraian lebih tinggi karena kurangnya pengalaman dan tekanan sosial. Sedangkann penelitian ini menyoroti fenomena perkawinan usia muda di Aceh Tamiang yang tidak selalu berujung pada perceraian, dengan meninjau faktor-faktor sosial dan keagamaan yang memengaruhinya. Sehingga Perbedaan utama terletak pada fokus wilayah penelitian, di mana

[20] Isna Hasbiyalla dkk., "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024, h. 55.

penelitian ini secara spesifik mengangkat Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, serta memberikan kontribusi baru berupa analisis berbasis hukum Islam dan data lapangan yang aktual.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur dari pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga diketahui logika penyusunan dan keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk melihat koherensi antara bab I sampai bab V, penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu dan sistematika penulisan. Uraian bab ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang isi keseluruhan tulisan.

Bab II Landasan Teori membahas konsep perkawinan usia muda secara bahasa, istilah, dan hukum positif Indonesia; pandangan Islam tentang pernikahan dan usia ideal menurut fiqh; konsep perceraian beserta faktor penyebab dan dampaknya; serta korelasi antara perkawinan usia muda dengan angka perceraian berdasarkan pendekatan teoritis dan empiris.

Bab III Metode penelitian, bab ini memuat secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Analisis Penelitian dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari data lapangan terkait praktik pernikahan usia muda dan hubungannya dengan angka perceraian di Karang Baru, Aceh Tamiang. Pembahasan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, yang mencakup gambaran praktik perkawinan usia muda di wilayah tersebut serta faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada pasangan muda berdasarkan data, wawancara, dan observasi lapangan.

Bab V memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran karya tulis proposal skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Perkawinan Usia Muda Di Karang Baru Aceh Tamiang

Praktik perkawinan usia muda di Karang Baru, Aceh Tamiang, memang masih terjadi, meskipun jumlahnya tergolong kecil dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Berikut adalah data pernikahan usia muda di Karang Baru berdasarkan catatan resmi dari KUA:

Tahun	Jumlah Pernikahan Usia Muda	Bulan Terjadi	Alamat
2022	1 orang pasangan	05 Januari	Kampong medang ara
2023	1 orang pasangan	11 september	Kampong afdileng selele
2023	1 orang pasangan	13 november	Kampung paya tampah
2024	1 orang pasangan	02 september	Alue lhok

Tabel 4.1 data orang-orang yang melakukan perkawinan usia muda

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Karang Baru, tercatat sebanyak empat pasangan yang menikah pada usia muda selama tahun 2022 hingga 2024. Rinciannya, pada tahun 2022 terdapat satu pasangan dan tahun 2023 terdapat dua pasangan yang menikah dalam kategori usia muda, yaitu pada bulan September, November, dan Desember. Sementara itu, pada tahun 2024 hanya tercatat satu pasangan yang menikah pada usia muda, tepatnya di bulan September. Meskipun jumlah ini terlihat sedikit, fenomena tersebut tetap relevan untuk dikaji karena alasan di balik perkawinan

usia muda seringkali berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial, tekanan budaya, serta situasi darurat yang menyertai kehidupan remaja di wilayah tersebut.

Dari hasil wawancara langsung dengan Kepala KUA Karang Baru, diperoleh penjelasan bahwa sebagian besar pernikahan usia muda yang terjadi di wilayah ini bukanlah hasil dari kesadaran penuh atau kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, keputusan menikah di usia muda biasanya didorong oleh kondisi yang dianggap mendesak oleh pihak keluarga, terutama orang tua. Misalnya, dalam beberapa kasus, pernikahan dilakukan karena pihak perempuan sudah hamil di luar nikah, atau karena adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap hubungan pacaran anaknya yang dianggap terlalu dekat dan berisiko menimbulkan aib jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ikatan resmi. Kepala KUA menyatakan, "Kebanyakan dari pasangan yang menikah di usia muda di sini (Karang Baru) itu karena kondisi terpaksa. Misalnya, anak perempuan sudah hamil duluan, atau orang tua takut hubungan pacaran anaknya kebablasan. Jadi mereka buru-buru menikahkan untuk menjaga nama baik keluarga."[71]

Contoh nyata dari kondisi tersebut dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada bulan September 2023, ketika seorang gadis berusia 18 tahun 3 bulan dinikahkan dengan seorang pria berusia 24 tahun. Hubungan pacaran mereka telah berlangsung sejak tahun 2022, dan orang tua sang gadis merasa khawatir apabila hubungan itu tidak segera disahkan melalui pernikahan. Dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menjaga kehormatan keluarga, orang tua perempuan

[71] Lukmanul Hakim, Kepala KUA Karang Baru Aceh Tamiang, "wawancara langsung", 23 Juni 2025

mengajukan permohonan kepada pihak KUA agar pernikahan anak mereka segera dilaksanakan. Permintaan ini disertai dengan penjelasan bahwa hubungan anak mereka dengan pasangannya sudah cukup lama dan dinilai terlalu dekat untuk usia mereka, sehingga menikah dianggap sebagai solusi terbaik demi menghindari konflik sosial di tengah masyarakat. Erik dan santi selaku Pasangan tersebut, yang menjadi responden dalam penelitian ini, Erik mengungkapkan dalam wawancara: "Awalnya kami memang belum terpikir untuk menikah dalam waktu dekat, tapi setelah orang tua tahu kami dekat dan sering jalan berdua, mereka mulai khawatir. Akhirnya, kami dinikahkan saja supaya tidak jadi bahan omongan tetangga."[72]

Dalam kasus lainnya, pernikahan muda dilakukan karena pihak perempuan telah diketahui mengandung sebelum menikah. Kondisi ini mendorong keluarga untuk segera mengambil tindakan cepat dengan menikahkan pasangan tersebut secepat mungkin. Kepala KUA mengungkapkan bahwa dalam situasi seperti ini, keluarga biasanya merasa tertekan dengan pandangan masyarakat sekitar. Ia menjelaskan, "Kalau sudah hamil, keluarga pasti langsung minta dinikahkan. Mereka takut anaknya dipandang buruk oleh tetangga atau jadi bahan gunjingan. Jadi ya dinikahkan secepatnya, meskipun belum tentu siap secara mental." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Karang Baru,

[72] Erik, Responden yang melakukan pernikahan dini, "wawancara langsung", 08 Juli 2025

tekanan sosial dan rasa takut terhadap penilaian lingkungan sangat mempengaruhi keputusan orang tua dalam menyikapi kondisi anak-anak mereka.[73]

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan usia muda di Karang Baru lebih sering merupakan bentuk respon terhadap situasi darurat yang menyangkut citra dan kehormatan keluarga. Masyarakat setempat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma sosial, terutama yang berkaitan dengan kesopanan, kehormatan perempuan, dan reputasi keluarga. Ketika seorang remaja perempuan diketahui memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis, atau terjadi kehamilan di luar nikah, maka keluarga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk segera mengambil langkah pernikahan sebagai solusi cepat.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan:[74]

> *"bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun masih dimungkinkan jika orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang mendesak."*

Secara hukum, pernikahan usia muda sebenarnya tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan terbaru tersebut disebutkan

[73] Lukmanul Hakim , Kepala KUA Karang Baru Aceh Tamiang, "wawancara langsung", 23 Juni 2025

[74] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (2)

bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat celah hukum melalui mekanisme dispensasi yang dapat diajukan oleh orang tua ke pengadilan agama jika dianggap ada alasan mendesak. Dispensasi ini memungkinkan pasangan yang belum memenuhi usia minimal dapat tetap melangsungkan pernikahan secara sah secara hukum dan agama. Mekanisme inilah yang sering dimanfaatkan oleh keluarga di Karang Baru untuk mempercepat proses pernikahan anak-anak mereka dalam situasi tertentu. Berikut hasil dari responden wawancara dengan pasangan yang memberlangsungkan pernikahan muda.

Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 11 Juli 2025, di Kampung Afdileng Selele, dengan pasangan muda bernama Rina (18 tahun) dan Fadil (20 tahun). Pasangan ini merupakan salah satu informan dalam penelitian mengenai pernikahan usia muda. Berdasarkan hasil wawancara, Rina dan Fadil mengungkapkan bahwa mereka telah menjalin hubungan sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan durasi pacaran hampir tiga tahun. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan di SMA, keluarga dari kedua belah pihak melakukan pertemuan dan membahas masa depan hubungan mereka. Dalam pertemuan tersebut, orang tua memberikan saran agar Rina dan Fadil melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Saran tersebut diterima dengan baik oleh keduanya, yang merasa telah cukup saling mengenal dan siap untuk menikah. Ketika ditanyakan mengenai alasan utama menikah pada usia muda, responden menyampaikan bahwa faktor kedekatan emosional, kecocokan dalam hubungan, serta dukungan dari keluarga menjadi alasan dominan. Keduanya merasa bahwa mereka telah siap secara mental untuk membina rumah tangga, terutama karena lingkungan keluarga memberikan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. Namun demikian, pasangan

ini juga mengungkapkan bahwa kehidupan setelah menikah membawa tantangan tersendiri. Tantangan utama yang mereka rasakan adalah proses penyesuaian diri dalam kehidupan rumah tangga. Mereka mengakui adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kehidupan saat masih remaja dengan kehidupan setelah menikah. Salah satunya adalah pergeseran tanggung jawab, dari yang sebelumnya cenderung bebas, menjadi lebih terikat pada kewajiban rumah tangga. Selain itu, mereka juga mengakui bahwa tingkat kedewasaan emosional mereka masih dalam proses berkembang, sehingga pengelolaan emosi menjadi salah satu tantangan yang cukup terasa dalam menjalani pernikahan di usia muda.[75]

Wawancara dengan Responden 2 dilakukan pada Jumat, 11 Juli 2025, bertempat di Kampung Paya Tampah, dengan pasangan bernama Erik (24 tahun) dan Santi (18 tahun 3 bulan). Mereka termasuk pasangan yang menikah di usia muda, khususnya Santi yang masih berusia remaja pada saat pernikahan berlangsung. Dalam wawancara, Erik dan Santi menyampaikan bahwa pernikahan mereka sebenarnya tidak direncanakan dalam waktu dekat. Hubungan mereka berjalan seperti pada umumnya, namun kebiasaan mereka sering terlihat bersama dalam aktivitas sehari-hari memunculkan kekhawatiran dari pihak keluarga. Menurut mereka, perhatian masyarakat terhadap kedekatan mereka mulai menjadi bahan pembicaraan, sehingga orang tua dari kedua belah pihak memutuskan untuk mendorong pernikahan guna menghindari persepsi negatif dari lingkungan sekitar. Terkait keputusan orang tua tersebut, pasangan ini mengaku sempat

[75] Rina dan Fadil, Pasangan Menikah di Muda Kampung Afdileng Selele, "wawancara langsung", 11 Juli 2025

merasa bingung dan ragu. Namun karena adanya tekanan sosial dan keinginan untuk menjaga nama baik keluarga, mereka akhirnya mengikuti arahan orang tua dan memutuskan untuk menikah. Keputusan tersebut bukan murni berasal dari kesiapan internal mereka, melainkan lebih karena desakan situasi dan norma sosial yang berlaku di lingkungan mereka. Ketika ditanya tentang kesiapan pada saat pernikahan, keduanya secara jujur menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya siap. Namun, karena pernikahan telah terjadi, mereka berusaha untuk menjalaninya dengan komitmen dan semangat untuk belajar bersama dalam membangun rumah tangga. Pasangan ini juga menyampaikan pandangan mereka terkait tekanan dari masyarakat terhadap pasangan muda. Menurut mereka, pengaruh masyarakat sangat besar dalam keputusan pernikahan. Kadang kala, pernikahan bukan dilakukan atas dasar kesiapan atau keinginan pribadi, melainkan karena adanya rasa takut akan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan pasangan muda untuk menikah sebelum benar-benar siap secara emosional dan mental.[76]

Wawancara dengan Responden 3 dilaksanakan pada Sabtu, 12 Juli 2025, di Kampung Medang Ara, dengan pasangan bernama Rian (20 tahun) dan Nadia (18 tahun). Mereka termasuk pasangan yang menikah pada usia muda, dengan latar belakang kondisi yang cukup mendesak. Dalam wawancara, Rian menjelaskan bahwa keputusan untuk menikah tidak muncul dari perencanaan yang matang, melainkan sebagai respons atas kondisi Nadia yang diketahui sedang hamil. Kehamilan tersebut membuat kedua keluarga terutama keluarga Nadia mengambil keputusan cepat agar pasangan tersebut segera

[76] Erik dan Santi, Pasangan Menikah Muda di Kampung Paya Tampah, "wawancara langsung", 11 Juli 2025.

menikah. Rian mengaku bahwa saat mengetahui kondisi tersebut, ia dan Nadia berada dalam kondisi panik dan kebingungan, namun keluarganya segera mengambil langkah tegas demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari pembicaraan negatif dari masyarakat sekitar. Keluarga dari kedua belah pihak menunjukkan reaksi yang berbeda. Ibu Rian sempat mengalami keterkejutan, namun setelah dilakukan musyawarah dengan ayah dan keluarga besar, mereka sepakat untuk segera menikahkan pasangan tersebut. Sementara itu, keluarga Nadia langsung menunjukkan dukungan terhadap keputusan tersebut dan turut membantu proses pernikahan agar berjalan dengan lancar. Terkait kesiapan menikah, baik Rian maupun Nadia mengakui bahwa secara mental mereka belum siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Usia mereka yang masih muda serta minimnya pengalaman dalam mengelola hubungan jangka panjang menjadi tantangan tersendiri. Namun, karena situasi yang mendesak, mereka merasa tidak memiliki pilihan lain. Setelah menikah, mereka mulai belajar secara perlahan bagaimana membangun rumah tangga dan menjalani peran sebagai pasangan suami istri sekaligus calon orang tua. Tekanan dari lingkungan sekitar juga menjadi tantangan besar bagi pasangan ini. Rian menyatakan bahwa pada awalnya mereka merasa sangat malu dan tertekan karena menjadi bahan pembicaraan warga. Namun, setelah resmi menikah, penerimaan dari lingkungan mulai meningkat, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan rasa tidak nyaman. Dalam menghadapi hal tersebut, Rian memilih untuk bersikap tenang dan fokus terhadap keluarganya, sambil membuktikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Di akhir wawancara, Rian menyampaikan pesan penting kepada remaja lain. Ia menekankan agar tidak terlalu terburu-buru menjalin hubungan yang serius di usia muda, apalagi sampai melakukan hal-hal yang berisiko

tinggi. Menurutnya, pernikahan membutuhkan kesiapan baik secara mental maupun finansial. Ia menyarankan agar remaja lebih memprioritaskan pendidikan dan cita-cita sebelum mengambil keputusan besar seperti pernikahan, karena konsekuensinya sangat berat dan tidak bisa dianggap remeh.[77]

Wawancara dengan Responden 4 dilakukan pada Sabtu, 12 Juli 2025, di Kampung Alue Lhok. Pasangan yang diwawancarai adalah Dika (21 tahun) dan Vina (17 tahun), yang menikah pada usia muda karena adanya dorongan dari keluarga. Dika menjelaskan bahwa pada awalnya, ia dan Vina belum memiliki niat atau rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Hubungan mereka dijalani sebagaimana remaja pada umumnya. Namun, orang tua Vina merasa hubungan mereka sudah terlalu dekat dan dikhawatirkan akan menjadi bahan pembicaraan negatif di lingkungan sekitar. Sang ibu menyarankan agar hubungan tersebut segera disahkan secara resmi melalui pernikahan, dengan alasan untuk menghindari dosa dan menjaga nama baik keluarga. Keputusan tersebut kemudian diterima oleh kedua belah pihak. Ketika ditanya mengenai kesiapan mental dan ekonomi, baik Dika maupun Vina mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya siap. Dika baru memulai pekerjaan serabutan dan belum memiliki penghasilan tetap, sementara Vina sendiri masih memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah dan menikmati masa remajanya bersama teman-teman. Meskipun demikian, karena keputusan tersebut telah didukung penuh oleh keluarga, mereka berdua akhirnya menjalani pernikahan dengan tekad untuk bertanggung jawab atas pilihan yang telah diambil. Terkait dengan reaksi

[77] Rian dan Nadia, Pasangan Menikah Muda di Kampung Medang Ara, "wawancara langsung", 12 Juli 2025.

masyarakat sekitar, Vina menyampaikan bahwa pada awalnya banyak warga yang membicarakan pernikahan mereka, terutama karena usia Vina yang masih sangat muda, yaitu 17 tahun. Namun, setelah pernikahan resmi dilangsungkan, perlahan-lahan komentar dari masyarakat mulai mereda. Meskipun masih ada beberapa pihak yang menyindir atau melontarkan komentar negatif, pasangan ini memilih untuk mengabaikannya. Dika menyatakan bahwa yang terpenting baginya adalah pernikahan tersebut sah secara hukum dan agama, serta ia siap memikul tanggung jawab sebagai suami.[78]

Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda umumnya terjadi karena tekanan keluarga, kondisi sosial seperti kehamilan di luar nikah, atau dorongan adat, serta keputusan pribadi tanpa kesiapan yang matang. Setelah menikah, pasangan muda menghadapi berbagai tantangan seperti ketidaksiapan emosional, ketidakstabilan ekonomi, kurangnya komunikasi, serta intervensi pihak keluarga, yang berdampak pada keretakan rumah tangga. Dari keempat responden, satu pasangan telah bercerai, satu dalam proses cerai, dan dua lainnya masih bertahan meskipun mengalami konflik. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan usia muda sangat rentan terhadap perceraian apabila tidak didasari dengan kematangan psikologis, ekonomi, dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, sehingga memperkuat

[78] Dika dan Fina, Pasangan Menikah Muda di Kampung Alue Lhok, "wawancara langsung", 12 Juli 2025.

asumsi adanya korelasi antara perkawinan usia muda dan tingginya angka perceraian di wilayah tersebut.

B. Hubungan Praktik Perkawinan Usia Muda Dengan Perceraian Di Karang Baru Aceh Tamiang

Banyak orang beranggapan bahwa pernikahan usia muda pasti berakhir dengan perceraian. Pandangan ini muncul karena pasangan yang menikah di usia muda dianggap belum cukup matang secara emosional, belum memiliki pengalaman hidup, dan cenderung belum siap secara ekonomi. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Meskipun pasangan muda memang memiliki potensi risiko lebih tinggi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, penyebab utama perceraian yang terjadi di wilayah ini bukan hanya karena faktor usia, melainkan lebih besar disebabkan oleh masalah ekonomi, khususnya ketidakmampuan suami memberikan nafkah secara layak kepada istri dan anak.

Penjelasan ini diperkuat oleh hasil wawancara langsung dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, yang merupakan lembaga peradilan agama di wilayah tersebut. Mereka menyampaikan dengan tegas bahwa masalah nafkah menjadi alasan utama perceraian. Salah satu hakim Mahkamah menjelaskan: "Tingginya angka perceraian di sini banyak disebabkan karena suami tidak mampu memberi nafkah. Banyak istri datang mengajukan cerai karena tidak diberi nafkah lahir, bahkan ada yang tidak diberi nafkah

selama berbulan-bulan. Ini membuat rumah tangga tidak bisa berjalan dengan baik."[79] Pernyataan dari Mahkamah Syar'iyah ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi, terutama terkait nafkah, menjadi penyebab utama perceraian di Karang Baru, bukan semata-mata karena usia pasangan saat menikah. Senada dengan itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Karang Baru juga menjelaskan bahwa kendati pasangan muda belum siap secara mental, penyebab paling sering perceraian adalah masalah ekonomi. Beliau mengatakan: "Memang benar pasangan muda itu banyak yang belum siap secara emosional dan mental. Namun yang paling sering membuat mereka bercerai adalah ekonomi. Banyak suami yang tidak bekerja atau penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akhirnya, istri tidak tahan dan mengajukan perceraian."[80]

Fakta ini menunjukkan bahwa pernikahan usia muda memang memiliki risiko lebih tinggi terhadap perceraian, tapi risiko itu muncul karena ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab ekonomi. Suami yang belum memiliki penghasilan tetap, pasangan yang belum belajar mengatur keuangan bersama, dan kurangnya dukungan membuat rumah tangga menjadi rentan konflik. Tekanan ekonomi ini kemudian memicu pertengkaran yang berkelanjutan hingga akhirnya perceraian menjadi jalan keluar yang dipilih. Meski begitu, tidak semua pernikahan usia muda berakhir dengan perceraian.

[79] Renata Amali , Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, "wawancara langsung", 02 Juni 2025.

[80] Lukmanul Hakim , Kepala KUA Karang Baru Aceh Tamiang, "wawancara langsung", 23 Juni 2025

Dalam beberapa kasus, pasangan muda tetap bertahan walaupun menghadapi berbagai kesulitan.

Dengan demikian, hubungan antara pernikahan usia muda dan perceraian di Karang Baru bersifat tidak langsung. Usia muda memang memperbesar potensi konflik dan tekanan, tetapi penyebab utama perceraian lebih sering berakar pada masalah ekonomi, terutama ketidakmampuan suami memberikan nafkah. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka perceraian, perlu ada perhatian tidak hanya pada usia menikah, tapi juga pada kesiapan ekonomi, mental, dan dukungan sosial bagi pasangan muda. Pendidikan pranikah, pelatihan keterampilan, serta pendampingan pasca-nikah menjadi hal penting untuk mempersiapkan pasangan muda agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, pasangan muda diharapkan bisa menghadapi tantangan rumah tangga dengan lebih siap, sehingga angka perceraian bisa ditekan secara signifikan.

C. Analisis penulis

Penelitian mengenai praktik perkawinan usia muda di Karang Baru, Aceh Tamiang, menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas jumlahnya tergolong kecil, fenomena ini masih tetap terjadi dan layak mendapat perhatian. Penulis memandang bahwa rendahnya angka tidak serta merta menjadikan isu ini tidak penting, karena di balik setiap peristiwa perkawinan usia muda terdapat dinamika sosial yang kompleks. Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya, tekanan sosial, dan respons keluarga terhadap situasi yang dianggap mendesak atau memalukan. Penulis menyoroti bahwa sebagian besar pernikahan usia muda di wilayah ini terjadi bukan

karena kesiapan pasangan, melainkan karena adanya tekanan eksternal. Kehamilan di luar nikah dan hubungan pacaran yang dianggap "terlalu dekat" sering kali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka. Dalam konteks masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai adat dan kehormatan keluarga, perkawinan usia muda dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib dan menjaga citra keluarga. Melalui kutipan dari Kepala KUA Karang Baru, penulis memperkuat argumennya bahwa keputusan menikah di usia muda lebih merupakan bentuk kepanikan sosial dan bukan pertimbangan rasional jangka panjang.

Dari sisi hukum, penulis juga mencermati bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa celah hukum melalui dispensasi pernikahan masih dimanfaatkan. Mekanisme ini memberi ruang bagi keluarga untuk tetap melangsungkan pernikahan anak di bawah umur dengan alasan mendesak, yang dalam praktiknya sering kali disebabkan oleh tekanan sosial, bukan urgensi yang benar-benar objektif. Lebih lanjut, penulis mengulas persepsi umum yang mengaitkan pernikahan usia muda dengan tingginya angka perceraian. Penelitian ini justru membuktikan bahwa persepsi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Melalui wawancara dengan Mahkamah Syar'iyah dan KUA, penulis menyampaikan bahwa penyebab utama perceraian di Karang Baru bukan karena pasangan menikah di usia muda, melainkan karena masalah ekonomi, khususnya ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan usia dalam menentukan keberlangsungan rumah tangga.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara perkawinan usia muda dan perceraian bersifat tidak langsung. Usia memang menjadi salah satu faktor risiko, tetapi akar persoalan lebih dalam terletak pada ketidaksiapan ekonomi, mental, dan kurangnya pendampingan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya pendidikan pranikah, pelatihan keterampilan, dan pendampingan pasangan muda sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah perceraian dan memastikan kesiapan mereka menjalani kehidupan berumah tangga secara lebih bertanggung jawab. Penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat pernikahan usia muda bukan hanya dari sisi usia semata, melainkan dari berbagai dimensi sosial, budaya, hukum, dan ekonomi yang saling berkaitan.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa praktik perkawinan usia muda telah terjadi di Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Namun demikian, data menunjukkan bahwa angka perkawinan usia muda dalam periode tahun 2022 hingga 2024 tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Karang Baru tidak ditemukan kasus perceraian yang secara langsung dipicu oleh pernikahan usia muda. Temuan ini tidak sejalan sehingga membantah teori yang menyatakan bahwa perkawinan usia muda merupakan faktor utama penyebab perceraian. Sebaliknya, faktor ekonomi menjadi alasan yang paling dominan dalam kasus-kasus perceraian yang terjadi.

B. Saran

Untuk mengurangi praktik perkawinan usia muda di Karang Baru, diperlukan edukasi pranikah yang menyasar remaja dan orang tua agar memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum menikah. Pengawasan terhadap dispensasi nikah juga perlu diperketat agar tidak disalahgunakan hanya demi menjaga nama baik keluarga. Selain itu, pasangan muda perlu diberi pelatihan keterampilan dan pendampingan pasca-nikah agar mampu membangun rumah tangga yang stabil.

Perubahan pola pikir masyarakat juga penting, dengan menekankan bahwa melindungi masa depan anak jauh lebih utama daripada menjaga citra sosial sesaat.